

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 20/09/2022, Diperbaiki: 30/09/2022, Diterbitkan: 10/10/2022

## IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA

Otong Rosadi<sup>1</sup>, Aswad Satria<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: otong\_rosadi@yahoo.co.uk

<sup>2</sup> Kejaksaan Negeri Pariaman, Indonesia

Email: kansobykenzo@gmail.com

**Corresponding Author: Otong Rosadi**

### ABSTRACT

*The Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is the legal basis used by the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in resolving minor crimes through restorative. Based on this regulation, the Pariaman District Prosecutor's Office for the last 2 (two) years from 2020 to June 2022 succeeded in resolving criminal acts that occurred with the concept of Restorative Justice as part of law enforcement. two) cases, 2 (two) cases of torture. The approach used in this study is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. The data used are secondary data as the main data and primary data as supporting data, which were collected through library research and field studies with interview techniques. All data were then compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. Results Based on the research it can be explained that: First, the Juridical Implications of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Against Criminal Suspects, the Pariaman District Prosecutor's Office succeeded in committing 4 (four) criminal acts throughout 2020 until June 2022 with the Restorative Justice Method. However, only 2 (two) criminal acts ended peacefully and did not proceed to the District Court. Second, the obstacles faced by the Prosecutor's Office in implementing the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice against suspects of criminal acts consist of legal and non-legal obstacles. The legal obstacle is that the position of the prosecutor's regulation itself is not strong enough because the process of delaying the regulation is only regulated by a Ministerial-level regulation. Non-legal constraints have 2 (two) parts, namely Internal and External Constraints*

**Keywords:** Restorative Justice, Pariaman District Attorney, Suspect, Crime

### ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah dasar hukum yang dipakai oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, Kejaksaan Negeri Pariaman selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai Juni 2022 berhasil menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dengan konsep Keadilan Restoratif sebagai bagian penegakan hukum, Adapun tindak pidana yang diselesaikan secara keadilan restoratif adalah Tindak Pidana Penggelapan sebanyak 2 (dua) perkara, Tindak Pidana Penganiayaan sebanyak 2 (dua) Perkara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Terhadap semua data kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: **Pertama**, Implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana, Kejaksaan Negeri Pariaman berhasil melakukan 4 (empat) kasus tindak pidana sepanjang tahun 2020 sampai dengan bulan juni tahun 2022 dengan metode Keadilan Restoratif. Tetapi hanya 2 (dua) kasus tindak pidana yang berakhir damai dan tidak melanjutkan kasus tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri. **Kedua**, Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tersangka tindak pidana terdiri atas kendala hukum dan kendala non hukum. Kendala hukum karena kedudukan dari peraturan kejaksaan itu sendiri tidak cukup kuat karena proses penghentian penuntutan tersebut hanya diatur oleh peraturan setingkat Menteri. Kendala Non hukum terdapat 2 (dua) bagian yaitu Kendala Internal dan Eksternal

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Pariaman, Tersangka, Tindak Pidana

### PENDAHULUAN

Sebagian besar Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali dikembalikan ke keadaan semula (Barda Nawawi Arief, 1984). Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif (Gordon Bazemore, 2005).

Keadilan Restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam

kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dalam penyelesaian permasalahan bagi tersangka tindak pidana yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban (Barda Nawawi Arief, 2008). Dengan adanya konsep Keadilan Restorative ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku hoaks, serta pemidanaan yang akan didapat.

Keadilan Restorative adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggar aturan. Keadilan Restorative mulai muncul sejak tahun 1970-an berawal dari mediasi yang dilakukan antara korban dan pelaku (Paul Mccold, 2003). Upaya penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit dipengadilan (Satjipto Rahardjo, 2003). Untuk itu, timbul pemikiran menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau non litigasi, keadilan restoratif telah menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony Marshall memberikan definisi Keadilan Restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan (John Braithwaite, 2002).

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan Restorative harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*) (Bagir Manan, 2008).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah langkah Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat tentang pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana konvensional karena negara terlalu banyak turut campur seolah mewakili kepentingan korban. Sementara kemauan korban tidak demikian dan pelaku tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban dan orientasinya hanya kepada formalitas pemeriksaan pidana (Kejari Batam, 2021), hak negara untuk menghukum (*ius puniendi*) dan cara memandang kejahatan sebagai konflik antara negara dengan pelaku dan Korban tindak pidana akan menderita berbagai masalah fisik ataupun

kerugian ekonomi yang diderita sebagai akibat tindak pidana meskipun tindak pidana yang sesungguhnya telah selesai. Dan ada sejumlah akibat yang terus ditanggung korban bahkan setelah tindak pidananya selesai diproses.

Lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaan tugas penuntutan yaitu (Hari Setiyono, 2020): 1) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; 2) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; 3) penghindaran pembalasan; 4) penghindaran stigma negatif; dan 5) respon dan keharmonisan masyarakat. Kebijakan Keadilan Restoratif melalui Perja 15/2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir daya tamping Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Peraturan Kejaksaan ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”. Metode Keadilan Restoratif dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan (Kejari Batam, 2021). Burhanuddin menyebut *keadilan restoratif* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri (Kejari Batam, 2021). Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.

Di Kejaksaan Negeri Pariaman sendiri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah ada 4 (empat) kasus tindak pidana yang menerapkan konsep Keadilan restoratif di dalam penanganan kasus kejahatan. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka tindak pidana. Setidaknya sudah ada 2 (dua) kasus pada tahun 2020 dan 2022 menerapkan konsep Keadilan restoratif di dalam penyelesaian kasus kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yang menggambarkan tentang implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan

hukum Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka tindak pidana. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka tindak pidana dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Pariaman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka tindak pidana.**

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah: 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP; 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; dan 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain: 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”); 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019); 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan: a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; c. tingkat ketercelaan; d. kerugian atau akibat

yang ditimbulkan dari tindak pidana; e. cost and benefit penanganan perkara; f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka tindak pidana terlihat atas 4 (empat) kasus tindak pidana Pada kurun waktu 2020 s.d 2022, Kejaksaan Negeri Pariaman telah melaksanakan *Restoratif Justice* sebanyak 4 (empat) Perkara, dimana 2 (dua) Perkara berhasil dihentikan Penuntutannya ,sedangkan 2 (dua) Perkara lagi ditolak. Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang- undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan

### **Kendala dalam Pelaksanaan Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka tindak pidana.**

Berdasarkan Pasal 140 KUHAP tersebut, menurut penulis telah memberikan kewenangan berupa diskresi kepada penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di dalam ketentuan pasal tersebut antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya semangat untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* guna mengedepankan prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu upaya terakhir dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat maka atas inisiatif dari pimpinan Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia maka dibuatlah suatu terobosan hukum guna melengkapi atau memperluas cakupan dari penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 140 KUHAP dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bahwa secara teknis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur di dalam Bab II tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum, Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal: Terdakwa meninggal dunia; Kadaluarsa penuntutan pidana; Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut; ditarik kembali; atau Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Bahwa dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 140 KUHAP maka dengan berlakunya perja ini fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu dikresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip *restoratif justice* dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini ini membuka ruang bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

**Kendala Hukum.** Secara normatif Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini bukan tanpa Kendala. Menurut penulis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bermasalah dari aspek kepastian hukum, hal ini disebabkan kedudukan dari perja itu sendiri tidak cukup kuat karena proses penghentian penuntutan tersebut hanya diatur oleh peraturan setingkat Menteri (Peraturan Kejaksaan), disamping itu secara normatif peraturan kejaksaan tersebut juga memiliki kelemahan dimana kualifikasi tindak pidana yang menjadi *domain* dari Peraturan Kejaksaan tersebut tidak terbatas hanya pada delik aduan saja yang menurut teori hukum pidana sewaktu waktu memang dapat dicabut oleh orang yang mengadukannya. Peraturan Kejaksaan tersebut juga menyasar sebahagian tindak pidana/delik yang bersifat laporan yang secara teori tidak dapat dihentikan seketika, atau dengan kata lain ketika seseorang yang menjadi korban dalam suatu perbuatan pidana telah membuat suatu laporan maka laporan tersebut sudah tidak bisa ditarik kembali atau dihentikan ditengah jalan dengan alasan adanya kesepakatan damai, hal semacam ini tentunya akan dijadikan alasan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat melalui jalur pra peradilan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 80 ayat KUHAP yang berbunyi : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan

dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi masyarakat yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

Kalau di cermati di dalam kasus Hebri Kasandi, melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP yang termasuk kedalam rumpun delik laporan dan perkara ini telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*), bedanya adalah: 1) Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat; 2) Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya; dan 3) Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Salah satu sifat khusus dari delik aduan (*klacht delict*) adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa (*gewone delict*), laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban/adanya pengembalian kerugian kepada korban. Mengingat pada dasarnya penggelapan bukan termasuk dalam delik aduan, maka walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan dan sekalipun jika telah terjadi perdamaian dengan korban, hal tersebut tidak menjadi alasan penghapusan kewenangan untuk menuntut terhadap delik tersebut, karena laporan polisi atas perkara tersebut tidak ditarik kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Sehingga, walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan oleh pelaku, proses penuntutan penggelapan tidak dapat diberhentikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa yang menangani perkara tersebut, Pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini lemah karena berisi materi yang muatannya ingin mengubah peraturan dalam KUHP. Apabila membicarakan mengenai keadilan restoratif, hukum yang ingin disimpangi adalah Kitab Hukum Acara Pidana, sedangkan KUHP tingkatannya lebih tinggi daripada Perja dan tidak sebanding.

Perja ini lahir memang dikhususkan untuk memenuhi keadilan sebagaimana asas pertama dalam *restorative justice* yaitu keadilan, dapat dibuktikan dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, sama seperti permasalahan dalam kepastian hukumnya, untuk mencapai keadilan Peraturan Kejaksaan ini akan menemui masalah karena Pasal 5 ayat (5) untuk tindak 8 pidana Pasal 5 ayat (3) dan (4). Dalam asasnya memang ada tertulis keadilan, namun parameter seperti apa yang digunakan Penuntut umum untuk memutuskan suatu kasus dapat dihentikan dengan berdasar keadilan restoratif ini tidak ada ukuran yang pasti. Dari uraian sebagaimana tersebut diatas sangat jelas jika proses penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sewaktu-waktu dapat saja dibatalkan hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses pra penuntutan ini mesti harus menjadi perhatian kita bersama karena kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

**Kendala Non Hukum.** Selain itu terhadap beberapa kasus tindak pidana kendala dalam menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut: a) Untuk Kasus Ketiga (tersangka Ben Efendi). Penghentian Penuntutan ini tidak dapat disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan alasan Korban melakukan pemulihan kerugian terhadap korban dengan cara dicicil. Sehingga perkara dilimpahkan ke pengadilan. b) Untuk Kasus Keempat (tersangka Suryaman). Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan Negeri Pariaman.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan tulisan ini adalah: Implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana, Kejaksaan Negeri Pariaman berhasil melakukan 4 (empat) kasus tindak pidana sepanjang tahun 2020 sampai dengan bulan juni tahun 2022 dengan metode Keadilan Restoratif. Tetapi hanya 2 (dua) kasus tindak pidana yang berakhir damai dan tidak melanjutkan kasus tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuat pidana sebagai *ultimum remedium* dan *win-win solution* sebagai pilihan yang bijak dalam menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur metode Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Pariaman. Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tersangka tindak pidana terdiri atas kendala hukum dan kendala non hukum. Kendala hukum karena kedudukan dari Peraturan Kejaksaan itu sendiri tidak cukup kuat karena proses penghentian penuntutan tersebut hanya diatur oleh peraturan setingkat Menteri (Peraturan Kejaksaan), disamping itu secara normatif Peraturan Kejaksaan tersebut juga memiliki kelemahan dimana kualifikasi tindak pidana yang menjadi *domain* dari Peraturan Kejaksaan tersebut tidak terbatas hanya pada delik aduan saja yang menurut teori hukum pidana

sewaktu waktu memang dapat dicabut oleh orang yang mengadukannya. Kendala Non hukum: Diharapkan agar Kejaksaan Negeri Pariaman lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pariman terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana, agar masyarakat mengetahui peraturan ini, dan mau diajak bekerjasama jika terjadi perbuatan pidana, dan lebih memakai metode ini dalam penyelesaian kasus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Gordon Bazemore dan Mara Schiif, *Juvenile Justice Reform and Keadilan restoratif: Building Theory and Policy From Practice*, Wilan Publishing, Oregon, 2005.
- Hari Setiyono, *Bimbingan Teknis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2020.
- John Braithwaite, *Keadilan restoratif and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Kejari Batam, *Keadilan restoratif, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian*, <https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>, diakses pada tanggal 20 November 2021.
- Paul Mccold dan Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Keadilan restoratif*, Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil, 10-15 Agustus 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.